



Urgensi Kemampuan Finansial Dalam Menopang Aktivitas Keilmuan: Analisis Pemikiran Islam

¹Shinta Puji Lestari ²Nur Aprianto

1,2Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

Email: 1tatash2365@gmail.com [2nurapriyanto@stitmadiyakarta.ac.id](mailto:nurapriyanto@stitmadiyakarta.ac.id)

Abstrak

Kemampuan finansial memiliki posisi strategis dalam menopang perkembangan aktivitas keilmuan dalam tradisi pemikiran Islam. Akses terhadap sumber daya ekonomi memungkinkan penuntut ilmu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, menyediakan waktu belajar yang lebih luas, serta memperoleh sarana pendukung pengembangan intelektual. Tanpa kestabilan ekonomi, proses pencarian ilmu sering terganggu oleh tekanan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam sejarah Islam, dukungan finansial menjadi motor penting lahirnya ulama besar melalui patronase negara, sistem wakaf pendidikan, dan kemandirian ekonomi sarjana. Banyak ulama menggabungkan etos kerja, kejujuran profesional, dan komitmen spiritual agar ilmu tetap bermartabat serta bebas dari ketergantungan tidak sehat. Penelitian ini menganalisis hubungan stabilitas finansial dan produktivitas keilmuan dengan menelusuri dasar normatif Al-Qur'an dan hadis, pandangan ulama klasik tentang kerja, zuhud proporsional, dan kemandirian materi. Implikasi praktis diarahkan pada penguatan ekosistem intelektual Muslim kontemporer melalui kebijakan pendidikan, riset berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya. Hasil kajian menunjukkan kemampuan finansial merupakan bagian integral ekosistem keilmuan Islam yang menuntut keseimbangan ketakwaan, profesionalitas akademik, dan kemandirian ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan material yang dikelola secara etis dapat memperkuat keberlanjutan tradisi ilmiah, memperluas akses pendidikan, serta melahirkan generasi cendekiawan yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab sosial bagi masyarakat Muslim global pada era modern saat ini dan masa depan berkelanjutan.

Kata Kunci: finansial, keilmuan, pemikiran Islam, etos kerja, kemandirian ekonomi

Abstract

Financial capability holds a strategic position in supporting the development of scholarly activities within the Islamic intellectual tradition. Access to economic resources enables students of knowledge to meet basic life necessities, allocate more time for learning, and obtain supporting facilities for intellectual development. Without economic stability, the pursuit of knowledge is often disrupted by the pressure to fulfill daily living needs. In Islamic history, financial support has served as a crucial driving force behind the emergence of great scholars through state patronage, educational endowments (waqf), and the scholars' own economic independence. Many scholars combined a strong work ethic, professional integrity, and spiritual commitment to ensure that knowledge remained dignified and free from unhealthy dependency. This study analyzes the relationship between financial stability and scholarly productivity by examining normative foundations in the Qur'an and Hadith, as well as classical scholars' perspectives on labor, proportional asceticism, and material independence. The practical implications are directed toward strengthening the contemporary Muslim intellectual ecosystem through educational policy, sustainable research, and effective resource management. The findings indicate that financial capability is an integral component of the Islamic scholarly ecosystem, requiring a balance between piety, academic professionalism, and sustainable economic independence. This approach affirms that ethically managed material well-being can reinforce the continuity of scholarly traditions, expand access to education, and produce independent, critical, and socially responsible generations of Muslim intellectuals in the modern era and beyond.

Keywords: financial capability, scholarship, Islamic thought, work ethic, economic independence

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada era kontemporer berada dalam pusaran perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, globalisasi nilai, serta meningkatnya tuntutan mutu layanan pendidikan menempatkan lembaga pendidikan Islam pada situasi yang semakin kompleks. Di satu sisi, pendidikan Islam dituntut untuk tetap menjaga karakter normatif dan nilai-nilai keislaman; di sisi lain, ia harus mampu beradaptasi dengan standar profesionalisme, efektivitas, dan daya saing global. Dalam konteks ini, faktor finansial menjadi salah satu variabel strategis yang sangat menentukan keberlangsungan dan kualitas aktivitas keilmuan, meskipun sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian akademik hukum dan peradaban Islam(Masud et al., 2024).

Kemampuan finansial, baik pada level individu peserta didik maupun institusi pendidikan, memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas proses keilmuan. Bagi peserta didik, kondisi ekonomi berpengaruh pada akses terhadap fasilitas pembelajaran, literatur ilmiah, teknologi digital, serta partisipasi dalam kegiatan akademik pendukung. Keterbatasan finansial sering kali memaksa peserta didik untuk membagi fokus antara pemenuhan kebutuhan hidup dan aktivitas keilmuan, yang pada akhirnya mengganggu kontinuitas dan kedalaman proses belajar. Sementara itu, bagi lembaga pendidikan Islam, kapasitas finansial menentukan kemampuan penyediaan sarana fisik dan digital, peningkatan kompetensi pendidik, pengembangan kurikulum, serta keberlanjutan program akademik yang bermutu (Junita et al., 2023).

Dalam tradisi pemikiran Islam, relasi antara stabilitas ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan telah lama menjadi perhatian para ulama. Banyak pemikir klasik menegaskan bahwa ilmu tidak dapat tumbuh secara optimal dalam kondisi psikologis dan ekonomi yang tidak stabil. Imam Malik, misalnya, menyatakan bahwa ilmu sulit diberikan kepada seseorang yang

disibukkan oleh kebutuhan dunia yang mendesak. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya ketenangan jiwa dan kecukupan materi sebagai prasyarat bagi pencapaian keilmuan yang tinggi. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas finansial tidak hanya berdimensi material, tetapi juga berperan dalam membentuk kesiapan mental dan spiritual penuntut ilmu (Karim, 2015).

Sejarah peradaban Islam klasik semakin memperkuat argumentasi tersebut. Perkembangan pusat-pusat keilmuan seperti Madrasah Nizamiyah dan Universitas Al-Azhar tidak dapat dilepaskan dari sistem pendanaan yang kuat dan berkelanjutan, terutama melalui wakaf produktif. Wakaf tidak hanya membiayai operasional lembaga dan pembangunan fasilitas akademik, tetapi juga menjamin kesejahteraan pendidik serta menyediakan beasiswa bagi pelajar. Dengan demikian, aspek finansial terbukti menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan tradisi intelektual dan transmisi ilmu dalam peradaban Islam (Ali, 2022)

Dalam konteks modern, tantangan finansial pendidikan Islam semakin kompleks. Digitalisasi pendidikan menuntut ketersediaan infrastruktur teknologi, seperti perpustakaan digital, platform pembelajaran daring, dan pelatihan kompetensi digital bagi pendidik. Keterbatasan finansial menyebabkan banyak lembaga pendidikan Islam belum mampu memenuhi standar tersebut, sehingga memperlebar kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Kondisi ini berimplikasi langsung pada tujuan normatif pendidikan Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ilmu pengetahuan.

Kajian akademik tentang pendidikan Islam selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi pendidik, dan integrasi teknologi. Sementara itu, studi ekonomi pendidikan Islam umumnya berfokus pada manajemen keuangan lembaga atau

optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembiayaan. Penelitian yang secara khusus memposisikan kemampuan finansial sebagai variabel epistemologis yang memengaruhi aktivitas keilmuan masih relatif terbatas. Literatur klasik Islam memang memberikan perhatian besar pada aspek finansial dalam proses menuntut ilmu, namun dimensi ini belum banyak dielaborasi dalam kajian kontemporer hukum dan peradaban Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini memosisikan diri dalam kajian peradaban Islam kontemporer dengan menyoroti kemampuan finansial sebagai faktor kunci dalam menopang aktivitas keilmuan pendidikan Islam. Fokus kajian diarahkan pada urgensi kemampuan finansial menurut perspektif pemikiran Islam, faktor-faktor finansial yang memengaruhi efektivitas kegiatan ilmiah, serta peran instrumen finansial Islam—seperti wakaf produktif dan literasi ekonomi—dalam penguatan ekosistem keilmuan. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis literatur normatif-historis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan wacana pendidikan, hukum, dan peradaban Islam di era modern (Otta & Sandimula, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif mengenai hubungan antara kemampuan finansial dan aktivitas keilmuan dalam perspektif pemikiran Islam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami makna, prinsip, serta konstruksi pemikiran ulama terkait peran finansial dalam pengembangan pendidikan dan tradisi keilmuan Islam. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta karya-karya ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, dan Al-Farabi yang relevan dengan tema ilmu, ekonomi, dan pendidikan. Data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah,

buku-buku tentang ekonomi pendidikan Islam dan wakaf produktif, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan Islam kontemporer. Seluruh sumber dipilih berdasarkan kriteria relevansi, otoritas penulis, dan kontribusinya terhadap pembahasan kemampuan finansial dan aktivitas keilmuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis dari sumber cetak dan digital yang kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan content analysis (analisis isi) untuk mengidentifikasi konsep, tema, dan pola pemikiran yang berkaitan dengan peran finansial dalam aktivitas keilmuan pendidikan Islam. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan literatur pada kerangka normatif dan historis pemikiran Islam. Untuk menjaga validitas dan keandalan data, penelitian ini menerapkan triangulasi literatur dengan membandingkan berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kemampuan Finansial dalam Menopang Aktivitas Keilmuan Menurut Pemikiran Islam

Kemampuan finansial memiliki posisi yang sangat strategis dalam menopang aktivitas keilmuan di lingkungan pendidikan Islam. Aktivitas keilmuan sendiri tidak hanya terbatas pada proses belajar-mengajar di kelas, tetapi juga mencakup riset, pengembangan kurikulum, penyediaan fasilitas belajar, peningkatan kualitas pendidik, serta pembangunan budaya akademik yang kuat. Seluruh proses tersebut membutuhkan dukungan finansial yang stabil dan berkelanjutan. Ketika pendanaan tersedia dalam kapasitas yang memadai, kegiatan akademik dapat berlangsung secara optimal dan menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, ketika pembiayaan menjadi kendala, berbagai hambatan muncul yang pada akhirnya mengurangi

efektivitas kegiatan keilmuan. Hal inilah yang kemudian menjadikan kemampuan finansial sebagai salah satu faktor fundamental dalam membangun sistem pendidikan Islam yang unggul. (M. N. M. Husain et al., 2023).

Dampak finansial terhadap peserta didik tidak hanya terkait fasilitas belajar, tetapi juga terkait ketenangan batin (thuma'ninah). Dalam perspektif pendidikan Islam, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kondisi batin yang stabil. Ketika peserta didik terbebani masalah ekonomi, pikiran mereka mudah terpecah sehingga sulit berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Banyak penelitian kontemporer menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab turunnya motivasi belajar dan prestasi akademik. Oleh karena itu, dukungan finansial dalam bentuk beasiswa, subsidi pendidikan, atau bantuan operasional menjadi sangat penting agar peserta didik dari keluarga kurang mampu tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak dan tidak tertinggal dari rekan-rekan mereka (Suharti & Setiyawan, 2021).

Selain peserta didik, kemampuan finansial juga memengaruhi kualitas tenaga pendidik. Guru dan dosen merupakan aktor utama dalam pendidikan. Mereka bertugas bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing akhlak, memberikan keteladanan, dan membangun karakter peserta didik. Untuk menjadi pendidik yang berkualitas, mereka perlu mengikuti pelatihan, lokakarya, seminar, konferensi ilmiah, serta mengembangkan riset. Namun, seluruh kegiatan tersebut membutuhkan biaya. Lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan finansial memadai biasanya mampu mendukung pengembangan profesional guru dan dosen secara berkelanjutan. Sebaliknya, lembaga pendidikan dengan pendanaan terbatas tidak mampu memberikan dukungan yang memadai. Akibatnya, pendidik sulit mengembangkan diri dan mutu pembelajaran tidak mengalami peningkatan yang signifikan (Rohmana, 2023).

Kemampuan finansial juga berpengaruh sangat besar terhadap kualitas kelembagaan pendidikan Islam. Lembaga yang memiliki pendanaan memadai dapat menyediakan fasilitas fisik yang baik seperti ruang kelas nyaman, perpustakaan modern, laboratorium, pusat kajian, hingga teknologi pembelajaran berbasis digital. Selain itu, pendanaan yang kuat memungkinkan lembaga menyelenggarakan berbagai program unggulan seperti kelas tahfiz, riset kolaboratif, pertukaran pelajar, dan pembinaan akhlak yang terstruktur. (Rusfi, 2016).

Dalam perspektif Islam, konsep hifzh al-'ilm (menjaga ilmu) merupakan bagian dari maqashid syariah. Untuk menjaga ilmu, umat Islam harus memastikan adanya sistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan. Namun menjaga sistem pendidikan tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan finansial. Fasilitas belajar, gaji pendidik, dana riset, bahkan kegiatan pembinaan akhlak memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kemampuan finansial harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya menjaga ilmu itu sendiri. Dengan kata lain, dukungan finansial terhadap pendidikan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan ibadah sosial yang memiliki nilai keagamaan tinggi (Junita et al., 2023).

Faktor-Faktor Finansial yang Mempengaruhi Efektivitas Kegiatan Ilmiah dalam Pendidikan Islam

Dalam konteks modern, kemampuan finansial berkaitan erat dengan kemampuan lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran berbasis digital, platform e-learning, perangkat multimedia, dan sistem administrasi modern semuanya membutuhkan investasi finansial. (Ramdhani, 2018). Pandemi global beberapa tahun lalu memperlihatkan dengan jelas bahwa lembaga pendidikan dengan dukungan finansial baik mampu beralih dengan cepat ke sistem pembelajaran daring, sementara banyak lembaga pendidikan Islam

mengalami kesulitan besar karena keterbatasan teknologi dan dana. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial tidak lagi hanya terkait penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga terkait kemampuan lembaga untuk bertahan dan berinovasi dalam era digital (Rahmatang & Andriani, 2024)

Kemampuan finansial juga memungkinkan lembaga pendidikan untuk membangun budaya akademik yang kuat. Budaya akademik meliputi kebiasaan diskusi ilmiah, penulisan karya ilmiah, riset, seminar, dan kolaborasi intelektual. Seluruh kegiatan ini membutuhkan dana, baik untuk fasilitas maupun untuk pembiayaan kegiatan ilmiah. (Jamil, 2013) Lembaga pendidikan yang memiliki dana cukup dapat menyelenggarakan seminar rutin, melibatkan ahli dari luar, dan mempublikasikan jurnal akademik. Sebaliknya, lembaga yang minim dana cenderung memiliki budaya akademik yang lemah dan monoton. Akibatnya, perkembangan intelektual di lingkungan tersebut berjalan lambat. (Irwan, 2021)

Kemampuan finansial juga merupakan faktor penting dalam manajemen risiko lembaga pendidikan. Krisis ekonomi, perubahan kebijakan, bencana alam, atau wabah penyakit dapat mengganggu aktivitas pendidikan. Lembaga pendidikan yang memiliki cadangan dana mampu bertahan menghadapi krisis dan cepat melakukan penyesuaian. (Imron, 2024). Sebaliknya, lembaga tanpa cadangan dana rentan mengalami penurunan kualitas bahkan penutupan. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan finansial bukan hanya faktor pendukung, tetapi juga faktor penentu keberlangsungan lembaga pendidikan Islam (Munib, 2018)

Pada akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial memiliki dampak multidimensional terhadap aktivitas keilmuan dalam pendidikan Islam. Mulai dari peserta didik, pendidik, kelembagaan, kurikulum, riset, teknologi, budaya akademik, hingga keberlanjutan lembaga semuanya sangat bergantung pada stabilitas finansial. Pendidikan Islam

memiliki cita-cita besar untuk mencetak generasi berakhhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Rahmatang & Andriani, 2024) .Namun cita-cita tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kemampuan finansial diperkuat melalui manajemen profesional, optimalisasi zakat, infak, sedekah, serta pengembangan wakaf produktif. Dengan demikian, penguatan finansial bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan religius dalam rangka menjaga kelangsungan ilmu dan peradaban Islam. (M. N. Husain et al., 2025)

Analisis Kritis

Pembahasan mengenai kemampuan finansial dalam menunjang aktivitas keilmuan pada pendidikan Islam menunjukkan pemahaman yang luas terhadap keterkaitan antara aspek ekonomi dan perkembangan lembaga pendidikan. Secara umum, uraian yang disampaikan menghasilkan argumen yang kuat bahwa kondisi finansial merupakan fondasi penting bagi terciptanya proses keilmuan yang efektif. Namun demikian, dari perspektif analisis kritis, terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati lebih mendalam, baik dari segi ketepatan teoritis, dukungan empiris, maupun implikasi praktisnya.

Pertama, pembahasan telah berhasil menjelaskan bahwa kemampuan finansial memengaruhi banyak dimensi pendidikan, mulai dari kesiapan mental peserta didik, kompetensi pendidik, mutu sarana dan prasarana, hingga keberlanjutan lembaga. Argumentasi ini konsisten dengan pandangan pendidikan Islam klasik maupun modern yang menekankan pentingnya ketenangan batin dan dukungan fasilitas dalam menuntut ilmu. Meskipun demikian, pembahasan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mengaitkan pemaparan tersebut dengan teori pendidikan kontemporer, seperti teori modal manusia (human capital theory) atau teori pemerataan akses pendidikan. Ketidakhadiran teori-teori tersebut menjadikan argumen

kurang memiliki jembatan yang kuat dengan diskursus akademik modern yang lebih luas.

Kedua, meskipun banyak contoh empiris historis disajikan—seperti keberhasilan Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar melalui dukungan wakaf—pembahasan belum dilengkapi dengan bukti empiris kontemporer yang lebih terukur. Klaim mengenai hubungan antara kemampuan finansial, motivasi belajar, dan prestasi akademik didominasi oleh generalisasi tanpa data kuantitatif atau hasil penelitian terkini yang mendukung. Padahal, untuk memperkuat pembahasan, diperlukan rujukan penelitian yang menunjukkan korelasi atau bahkan hubungan kausal antara pembiayaan pendidikan dan kualitas output keilmuan. Tanpa bukti empiris yang memadai, argumen yang disampaikan berisiko dianggap sebagai pernyataan deskriptif semata.

Ketiga, hubungan antara variabel-variabel yang dibahas sebenarnya sangat komprehensif, namun masih perlu analisis lebih mendalam mengenai variabel mana yang paling menentukan. Misalnya, perlu dipertanyakan apakah peningkatan kualitas pendidikan memberikan dampak lebih besar dibandingkan penyediaan fasilitas digital, atau sebaliknya. Pembahasan tidak menampilkan hierarki prioritas atau analisis kausal yang lebih ketat, sehingga pembaca sulit mengidentifikasi faktor mana yang lebih urgen dan memerlukan intervensi awal.

Terakhir, pembahasan telah berhasil menegaskan urgensi pemerataan pendanaan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks disparitas finansial antara lembaga di kota dan di daerah terpencil. Namun, strategi pemerataan yang diusulkan masih bersifat umum dan belum didukung model pembiayaan konkret yang dapat diukur efektivitasnya. (Suganda, 2025). Tidak ada simulasi pendanaan, standar minimum pembiayaan, maupun mekanisme distribusi yang ideal untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Akibatnya, solusi yang

ditawarkan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas masalah yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan telah menyajikan argumentasi yang kuat mengenai pentingnya kemampuan finansial dalam pendidikan Islam, sekaligus memberikan arah strategis yang relevan bagi perbaikan sistem pendidikan. Namun, agar memiliki kekuatan akademik yang lebih kokoh, pembahasan perlu dilengkapi dengan analisis empiris yang lebih ketat, peta prioritas intervensi, dan pembahasan risiko yang lebih komprehensif. Dengan demikian, kajian mengenai kemampuan finansial sebagai penopang aktivitas keilmuan tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi dapat berkembang menjadi sebuah kerangka analitis dan kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata (Hidayah, 2022)

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan finansial memiliki urgensi fundamental dalam menopang aktivitas keilmuan dalam Pendidikan Agama Islam, baik dari perspektif pemikiran Islam klasik maupun dalam konteks pendidikan kontemporer. Stabilitas finansial terbukti berperan sebagai prasyarat bagi terciptanya ketenangan batin penuntut ilmu, profesionalisme pendidik, serta keberlanjutan kelembagaan pendidikan Islam. Tradisi keilmuan Islam pada masa klasik yang berkembang melalui dukungan wakaf produktif dan patronase ilmiah menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari sistem pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, tuntutan digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan fasilitas akademik semakin mempertegas bahwa tanpa dukungan finansial yang memadai, aktivitas keilmuan sulit berkembang secara optimal.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan finansial terhadap efektivitas kegiatan ilmiah bersifat multidimensional. Pada

tingkat individu, kondisi ekonomi memengaruhi akses terhadap sumber belajar, kesiapan mental, dan motivasi akademik peserta didik. Pada tingkat pendidik dan kelembagaan, kemampuan finansial menentukan kualitas pedagogi, produktivitas ilmiah, ketersediaan fasilitas fisik dan digital, serta kapasitas lembaga dalam membangun budaya akademik yang berkelanjutan. Dengan demikian, finansial tidak hanya berfungsi sebagai aspek administratif, melainkan sebagai faktor strategis yang membentuk ekosistem keilmuan pendidikan Islam secara menyeluruh.

Penelitian ini menegaskan bahwa instrumen finansial Islam seperti wakaf produktif, zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar dalam memperkuat ekosistem keilmuan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi instrumen tersebut, disertai peningkatan literasi ekonomi dan tata kelola kelembagaan yang baik, dapat menjadi solusi strategis bagi keberlanjutan dan pemerataan kualitas pendidikan Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan finansial bukan sekadar faktor pendukung, melainkan fondasi epistemologis dan struktural yang menentukan arah, kualitas, dan daya saing pendidikan Islam. Penguatan sistem pendanaan berbasis nilai-nilai Islam menjadi kunci untuk memastikan bahwa Pendidikan Agama Islam tetap relevan, adaptif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan peradaban Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Abdullah. (2022). MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN HARTA. *Ahsan Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(1), 67–81.
- Ali, Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*.
- Haqiqi, M. Z., Hilalludin, H., Limnata, R. B., & Nicklany, D. (2024). Dampak penggunaan gadget terhadap sikap simpati dan empati antar mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA). *Student Research Journal*, 2(4), 172-181

Hidayah, S. (2022). Online Learning During the Pandemic in Indonesia : A Case Study on Digital Divide and Sociality Among Students. *Humainora*, 34(2), 149–158.

HILALLUDIN, H. (2025). *Upaya Guru Pai Dalam Membentuk Self Control Siswa Kelas XII Salafiyah Ulya Islamic Center Bin Baz Yogyakarta Tahun Ajaran 2024/2025* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta).

Hilalludin, H., & Althof, G. (2024). Perbedaan tingkat kematangan sosial antara santri pondok pesantren modern dan tradisional. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(3), 201-208.

Husain, M. N. M., Naini, N., & Shuib, M. S. (2023). *Mengurus Harta Menurut Fikih Muamalat*.

Husain, M. N., Habibi, R., & Syahni, A. (2025). Efektivitas Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 06(01).

Imron, A. (2024). *Manajemen Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan Islam Pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong Bantul Perspektif Manajemen Islam*.

Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.

Jamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam (sejarah Teori Dan Konsep)*.

Junita, S., Dasuki, M., & Al-haj, Z. (2023). *Strategic Utilization of Islamic Philanthropy in Education Financing : An Investigation into Orphan Empowerment*. 8(May), 39–57.

Karim, F. U. (2015). *Revival Of Religious Learnings Imam Ghazzalis Ihya Ulum Id Din*.

Masud, A., Hamidah, T., & Sudirman. (2024). pengelolaan wakaf produktif dalam membentuk mutu pendidikan madrasah diniyah. *Thalwalib :Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 371–388.

Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 5(1), 72–80.

Nuryadin, N., & Hilalludin, H. (2025). Pemikiran Pendidikan Islam Pada Masa

- Khulafā'Arāsyidīn: Analisis Historis Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Modern. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(01), 01-15.
- Otta, Y. A., & Sandimula, N. S. (2023). ZUHUD DAN MATERIALISME (Kajian Sufistik tentang Fungsi Harta). *Itisham Journal Of Islamic Law And Economics*, 39–54.
- Permadi, M. A. M., Hilalludin, H., & Sugari, D. (2025). Penguatan Literasi Qur'an Dan Kepedulian Ibadah Melalui Pkm Di Masjid Al-Barokah Karangmojo, Gunungkidul. *IQOMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 25-36.
- Rahmatang, R. E., & Andriani, B. F. (2024). Pengaruh Islamic Financial Literacy , Lifestyle , Dan Self Control Terhadap Financial Management Behavior Pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akutansi*, 17(1).
- Ramdhani, L. A. (2018). Implementasi Harta Dalam Akad Atau Harta sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis. *Iqtisaduna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Rohmana, Y. (2023). *University Funding Through Waqf: Lesson From Indonesia and selected Countries* (Vol. 2). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0>
- Rusfi, M. (2016). FILSAFAT HARTA : PRINSIP HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA. *AL ADALAH*, 239–258.
- Suganda, D. A. (2025). Exploring the Influence of Knowledge and Sharia Financial Literacy on Student Preferences for Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Maksipreuner Manajemen Koprasi Dan Entrepreneurship*, 14(2), 455–478.
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Kontribusi Psikologi Perkembangan dalam Strategi Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(01), 47-61.
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Maryani, E. D. (2025). Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(01), 30-46.
- Suharti, S., & Setiyawan, I. (2021). Coorporate Social Responsibility Dalam sudut Paandang Fikih Harta Dan Akutansi. *Jurnal Ilmu Akutansi Dan Bisnis Syariah*.